

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Rumusan masalah pertama membahas tentang analisis putusan NOMOR 241/PID.SUS/LH/2019/PN.DUM. Hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa putusan yang telah di berikan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan prinsip penerapan hukum formil yang diatur oleh KUHAP dan secara hukum materii lmelalui pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim telah terpenuhi, sehingga para terdakwa secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang merujuk pada Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Rumusan masalah kedua membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Para Terdakwa Dalam Putusan Nomor 241/PID.SUS/LH/2019/PN.DUM Berdasarkan Hukum Internasional. Pada pembahasan ini, penulis melakukan analisis pertanggung jawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum nasional, hukum singapuran, dan hukum internasional yang diatur *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

(CITES). Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa sudah sesuai dengan prinsip hukum nasional sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sedangkan dalam CITES sendiri, tidak diatur mekanisme sanksi bagi pelaku tindak pidana. Sanksi bagi pelaku tindak pidana diatur berdasarkan yuridiksi masing-masing negara. Dan untuk pertanggungjawaban pidana di Singapura, diketahui bahwa ancaman hukuman pidana bagi pelaku lebih rendah bila dibandingkan dengan Indonesia.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis sampaikan diatas terhadap hasil penelitian ini, maka saran dari penulis sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 241/PID.SUS/LH/2019/PN.DUM diharapkan untuk dilakukan kajian lebih dalam tentang akibat dari putusan terhadap mekanisme penegakan hukum pidana perlindungan satwa liar. Hal ini diharapkan dilakukan sebab putusan perkara a quo dapat dijadikan acuan sebagai putusan yang ideal bagi menghukum pelaku tindak pidana sebab selama ini jaminan terhadap perlindungan satwa liar karena lemahnya penegakan hukum yang ada terhadap isu perlindungan satwa liar di Indonesia.
2. CITES sebagai perjanjian Internasional terhadap upaya perlindungan satwa liar perlu dilakukan pembaharuan aturan. Hal ini disebabkan

karena CITES tidak mengatur mekanisme pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penyelundupan satwa liar. Selain itu, pengaturan sanksi pidana bagi pelaku penyelundupan satwa liar di beberapa negara juga masih rendah. Dengan diaturnya mekanisme sanksi pidana dan sanksi tersebut dapat mengatur hukuman yang tinggi bagi pelaku tindak pidana, maka negara-negara yang terlibat dalam perjanjian CITES akan menerapkan hukuman pidana yang sama pula. Keseragaman hukuman tersebut akan memberikan perlindungan yang lebih kuat lagi terhadap upaya perlindungan satwa liar.

